PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Pos-el : dpmptsp@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503.19 / 44 - PAUD-PNF / 401.106 / 2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

TPA AL HUSNA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan **TPA AL HUSNA**;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan **TPA AL HUSNA**.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
9. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/1750/401.101/2026, Tanggal 21 Agustus 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan **Pendidikan Non Formal** Kepada :

PERTAMA :

a. Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN PELITA HARAPAN KOTA MADIUN
b. No dan Tanggal SK Kemenkumham	:	AHU-0038863.AH.01.04.Tahun 2016 (04 Oktober 2016)
c. Alamat Pelaku Usaha	:	Jl. Tanjung Raya Gg. Xi No.30 H, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur
d. Nama Lembaga	:	TPA AL HUSNA
e. Alamat Lembaga	:	Jl. Tanjung Raya Xi No 30 D, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur
f. Kegiatan Sekolah	:	(Taman Penitipan Anak)

KEDUA : **TPA AL HUSNA** sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan **Pendidikan Non Formal** tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan.

Ditetapkan di: Madiun

Pada tanggal: 16 September 2026

6QJTHFBQ

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SUMARNO, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196905071989031005

Tembusan :
Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)